

Meninjau Penerapan Ambang Batas Pemilihan pada Sistem Pemilihan Umum Proporsional di Indonesia

Moch. Marsa Taufiqurrohman
Fakultas Hukum, Universitas Jember

Received: 7 Juni 2020

Revised: 20 Agustus 2020

Published: 27 April 2021

Abstrak:

Sejak dekade awal reformasi, sejumlah besar partai politik (parpol) telah didirikan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia di era pasca-Soeharto tidak dapat menghalangi munculnya fragmentasi politik. Dengan mempertimbangkan sistem multi-partai ideal Sartori, pemerintah yang efisien harus mengadopsi pluralisme moderat di parlemen. Alih-alih mampu mendorong pluralisme moderat, hasil pemilihan umum (Pemilu) Indonesia setelah reformasi justru menghasilkan pluralisme ekstrem dengan partai-partai pemenang minoritas yang mengakibatkan pemerintahan yang lemah. Meskipun tidak ada ketentuan konstitusional tentang ambang batas pemilihan ini, dalam praktiknya, ambang batas pemilihan dipandang sebagai alternatif untuk menyederhanakan sistem multi-partai yang kompleks. Di sisi lain, penentuan jumlah persentase ambang batas pemilihan dilakukan tanpa metode dan argumen yang memadai. Dari Pemilu ke Pemilu persentase ambang batas pemilihan selalu berbeda-beda. Selain itu, para pembuat kebijakan hanya berpendapat bahwa semakin tinggi ambang pemilihan proses politik dan pengambilan keputusan akan lebih sederhana dan lebih efisien, tanpa dapat menjelaskan secara terukur angka ideal untuk setiap pemilihan dalam keadaan apa pun. Akibatnya, sistem ini dapat mengabaikan aspirasi pemilih yang suaranya sudah hangus tanpa sempat dihitung untuk konversi kursi DPR.

Keywords:

demokrasi; ambang batas pemilihan; partai politik; sistem politik

Pendahuluan

Reuntuhnya rezim otoriter Soeharto pada tahun 1998 memberikan peluang bagi para reformis untuk melakukan demokratisasi melalui pembangunan kebijakan-kebijakan yang dapat merespon cita-cita reformasi. Demokratisasi tentunya membutuhkan sebuah amandemen terhadap konstitusi lama dan di sisi lain juga perlu merombak Undang-Undang Pemilihan Umum yang sebelumnya telah dirancang secara ‘menguntungkan’ oleh dan untuk Sang Rezim (Naharuddin, 2016: 16). Hal ini adalah sebuah konsekuensi, sebagaimana Pemilu merupakan salah satu indikator untuk menilai demokrasi (Savirani, 2019: 6). Farrel juga menyatakan bahwa Pemilu juga dapat diibaratkan

Korespondensi:

Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jl. Kalimantan No.76, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121.
Email: mochmarsa_t@yahoo.co.id

sebagai roda yang menjamin demokrasi bisa terus berjalan secara layak (Farrell, 2011: 2). Oleh karenanya, fase Pemilu yang dikelola dengan 'baik' oleh rezim ini harus ditinggalkan dan digantikan oleh sistem yang kompetitif serta dilakukan dengan suasana bebas dan merdeka (Heidhues, 2017: 11).

Seperti yang sering terjadi pada negara-negara yang memiliki kemajemukan kompleks, keruntuhan rezim di Indonesia juga diikuti oleh proliferasi partai dan organisasi baru yang sebelumnya merasa dibungkam (Lee & Magenda, 2019: 11). Sebagaimana reformasi politik yang memengaruhi Pemilu adalah dihapuskannya ketentuan Orde Baru yang membatasi hanya tiga partai politik (parpol) yang boleh mengikuti Pemilu. Sehingga kemunculan partai baru memunculkan risiko terciptanya pluralisme ekstrem yang sering berimplikasi terhadap jalannya roda pemerintahan (Hamudy & Rifki, 2019: 11). Hampir seperti tidak ada henti-hentinya, parpol tumbuh pesat dalam setiap edisi Pemilu pasca reformasi. Hal ini ditegaskan dengan Pemilu 1999 dan 2004 yang diikuti 48 dan 24 parpol. Kondisi ini hampir tidak berbeda dengan Pemilu 1955 yang diikuti 118 peserta, terdiri dari 36 parpol, 34 organisasi kemasyarakatan, dan 48 perorangan berpartisipasi langsung dalam Pemilu pertama tersebut (Al-Fatih, 2016: 16). Alhasil parpol yang menempati posisi kepala pemerintahan terpaksa menempuh koalisi dengan parpol yang memiliki suara lebih besar (Hamudy & Rifki, 2019: 11). Tentu situasi ini dianggap sangat rentan terhadap lemahnya pemerintahan, sebab pemegang kepala pemerintahan bukan dijalankan oleh pemenang Pemilu legislatif (Kholis, 2020: 14). Persoalannya kemudian adalah bagaimana para reformis membuat kebijakan dalam mengatasi risiko ketidakstabilan pemerintahan dengan tanpa mengurangi sedikitpun makna demokrasi yang ada, serta benar-benar dapat merespon reformasi politik yang diinginkan.

Jatuhnya Soeharto memang membuka jalan menuju demokratisasi, namun di sisi lain kondisinya sama sekali tidak terlalu menguntungkan kepada reformasi politik. Undang-undang Pemilu justru merespon kekhawatiran akan ketidakstabilan politik pemerintahan dengan menetapkan syarat ambang batas pemilihan yang tidak konsisten kepada partai-parpol peserta Pemilu yang hendak berkontestasi di dalamnya (Fossati, 2020: 11). Penetapan presentase ambang batas pemilihan yang selalu berubah-ubah di setiap edisi Pemilu seringkali dianggap tidak dilakukan dengan metode dan argumen yang memadai (Ufen, 2018: 11).

Pada Pemilu periode 2004, metode ambang batas pemilihan menggunakan sistem *electoral threshold*. Sebagaimana metode ini merupakan syarat minimal yang harus diperoleh partai untuk bisa mengikuti Pemilu berikutnya. Sehingga, partai yang tidak memenuhi ambang batas pemilihan ini akan tereliminasi (Busroh, 2017: 14). Ketentuan tentang *electoral threshold* tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Pada pasal 39 disebutkan bahwa parpol dapat mengikuti Pemilu berikutnya (Pemilu 2004) jika memiliki 2% dari jumlah kursi DPR atau sekurang-kurangnya 3% jumlah kursi DPRD I atau DPRD II yang tersebar

sekurang-kurangnya di setengah jumlah provinsi dan setengah jumlah Kabupaten/Kotamadya. Metode ini berlanjut pada Pemilu 2004 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Pasal 9 undang-undang ini menyebutkan parpol dapat mengikuti Pemilu berikutnya kalau memperoleh minimal 3% jumlah kursi DPR, 4% jumlah kursi DPRD Provinsi yang tersebar di setengah jumlah provinsi di Indonesia serta 4% jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota yang tersebar di setengah jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Lain hal pada Pemilu 2009, aturan *parliamentary threshold* melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum mulai diperkenalkan. Pasal 202 undang-undang ini menyebutkan bahwa parpol peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas pemilihan sekurang-kurangnya 2,5 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR. Pada Pemilu 2014 ambang batas pemilihan kembali diubah. Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun Tahun 2012, ambang batas pemilihan ditetapkan sebesar 3,5% dan berlaku nasional untuk semua anggota DPR dan DPRD. Setelah digugat oleh 14 parpol, Mahkamah Konstitusi kemudian menetapkan ambang batas pemilihan 3,5% tersebut hanya berlaku untuk DPR dan ditiadakan untuk DPRD.

Data di atas memperlihatkan bahwa undang-undang Pemilu yang ada pada akhirnya merusak prospek pemilihannya, sistem Pemilu proporsional yang lebih menjamin proporsionalitas justru terabaikan dengan adanya ambang batas pemilihan yang menghanguskan banyak suara (Naharuddin, 2016: 15). Hal ini juga tampak pada kasus yang terjadi pada Pemilu 2009. Salah satunya Denny Tewu, sebagai calon anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Sulawesi Utara yang memperoleh suara 78.804 suara (5,25%) dan menempati peringkat keempat dari 6 kursi yang diperebutkan. Namun yang berhasil duduk di parlemen adalah peserta lain dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang perolehan suaranya jauh di bawahnya, sebab partai yang ditunggangnya yakni Partai Damai Sejahtera (PDS) tidak dapat mencapai ambang batas pemilihan (*parliamentary threshold*) yang ditentukan.

Fakta tersebut juga menunjukkan bahwa ambang batas pemilihan justru mengganggu indikator kesetaraan nilai suara. Sebagaimana kesetaraan suara menghendaki adanya proporsionalitas dalam artian setiap suara rakyat dapat dipastikan terhitung dan tidak terbuang (Ramadhan, 2018: 17). Lebih lanjut, ambang batas pemilihan membuat hak pemilih dihanguskan dengan alasan pengurangan parpol atau kestabilan jalannya pemerintahan. Sementara pembuat kebijakan hanya berpendapat bahwa semakin tinggi ambang pemilihan sehingga proses politik dan pengambilan keputusan akan lebih sederhana dan lebih efisien, tanpa dapat menjelaskan secara terukur angka ideal untuk setiap pemilihan dalam keadaan apapun. Yang terjadi kemudian adalah penghilangan suara rakyat secara besar-besaran (Lewis, 2018: 19).

Padahal secara ideal reformasi politik ditandai dengan warga negara yang dapat secara bebas mengekspresikan preferensi politik mereka dalam pemilihan umum (Warburton & Aspinall, 2019: 23). Merujuk kepada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), bahwa bangsa Indonesia menghendaki demokrasi konstitusional. Artinya, pelaksanaan kedaulatan rakyat dilaksanakan berdasarkan konstitusi. Keberadaan UUD NRI 1945 semata-mata untuk menjamin pelaksanaan demokrasi, khususnya untuk melindungi dan menjamin hak-hak warga negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Reformasi politik harus memfasilitasi pembentukan pemerintahan yang didukung penuh oleh rakyat secara luas (Ginting & Saragih, 2018: 18). Maka demokrasi memaksa pemerintah untuk harus melaksanakan reformasi yang diinginkan rakyat (Lowry, 2017: 197).

Tulisan ini hendak memperlihatkan apakah penerapan ambang batas pemilihan berhasil merespon dan sesuai dengan demokrasi serta reformasi politik yang diinginkan. Dapatkah aturan Pemilu dirancang untuk mencapai cita-cita politik seperti representasi akurat dari preferensi pemilih dan pemerintah yang stabil serta bertanggung jawab? Apakah ambang batas pemilihan adalah tepat untuk diterapkan dalam sistem Pemilu proporsional? Serta sejauh mana upaya-upaya untuk menyediakan representasi ini dapat direalisasikan, dan dengan peraturan pemilihan macam apa?

Untuk mencapai tujuan dan menjawab pertanyaan tersebut, tulisan ini akan disusun sebagai berikut. Setelah Pendahuluan, bagian kedua akan membahas mengenai urgensi keberadaan ambang batas pemilihan. Bagian ini akan menawarkan sejauh mana keberadaan ambang batas pemilihan begitu penting untuk diterapkan. Setelah itu, bagian ketiga mengajak pembaca untuk melihat apakah kebijakan ambang batas pemilihan adalah tepat untuk diterapkan dalam sistem Pemilu proporsional. Serta sejauh mana kebijakan ini sejalan dengan esensi demokrasi dan representasi politik yang akurat sesuai dengan preferensi pemilih. Bagian keempat akan membahas diskusi mengenai alternatif lain yang dapat diterapkan di dalam Pemilu, sehingga dapat menggapai cita-cita reformasi politik dan demokrasi, serta kestabilan pemerintahan yang diinginkan. Bagian terakhir akan menguraikan beberapa kalimat kesimpulan dan penutup.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang digabungkan dengan model kajian pustaka dan tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Metode yuridis normatif digunakan untuk meninjau kesesuaian dan dampak dari penerapan kebijakan ambang batas pemilihan yang dibuat. Sementara model kajian pustaka dan tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya digunakan sebagai teori pembanding dan indikator penilai kesesuaian penerapan ambang batas pemilihan dalam sistem Pemilu proporsional. Kajian pustaka dan tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya juga digunakan untuk

memberikan alternatif gagasan ambang batas pemulihan yang dapat digunakan di dalam sistem Pemilu proporsional.

Ambang Batas Pemilihan dan Kebutuhan untuk Menerapkannya

Risiko Sistem Multipartai-Ekstrem yang Tidak Diantisipasi

Indonesia telah mewarisi sistem multipartai sejak era pergerakan kemerdekaan. Saat itu parpol digunakan sebagai alat pergerakan yang menggalang usaha pembentukan negara bangsa (nation state) dan meraih kemerdekaan dari penjajah (Habib, Muhammadi, & Jiang, 2017: 7). Sistem multipartai ini dimulai ketika Pemilu 1955 yang diikuti oleh 36 parpol. Dengan ditambah menggunakan sistem Pemilu proporsional, sistem kepartaian Indonesia pada tahun 1950-an pun menjadi seperti apa yang dinyatakan oleh Giovanni Sartori sebagai 'multipartai ekstrem' (Sartori, 2005: 125).

Sistem multipartai ekstrem atau juga disebut dengan sistem multipartai pluralisme ekstrem ditandai dengan jumlah parpol yang memiliki perwakilan parlemen lebih dari lima partai (Hamudy & Rifki, 2019: 11). Sartori membedakan empat jenis sistem kepartaian, yakni Pertama, sistem partai tunggal dengan satu partai relevan yang berada di parlemen. Kedua, sistem dua partai dengan dua partai relevan yang berada di parlemen. Ketiga, sistem pluralisme moderat dengan 3-5 partai relevan yang berada di parlemen. Keempat, sistem pluralisme ekstrem, dengan lebih dari 5 partai relevan yang berada di parlemen (Nwokora & Pelizzo, 2014: 3). Pengalaman dari sejumlah negara, termasuk Indonesia, membuktikan bahwa Pemilu proporsional-multipartai relatif sulit untuk menghasilkan partai pemenang mayoritas.

Hasil Pemilu justru menghasilkan pluralisme ekstrem dengan partai pemenang minoritas. Suara Pemilu pun terbagi merata. Padahal idealnya, Pemilu dapat menghasilkan pemenang mayoritas, terdapat partai pemenang yang menguasai kurang lebih empat puluh lima persen suara di parlemen (Al-Fatih, 2016: 21). Jumlah kursi yang tersebar pada akhirnya membuat partai pemenang Pemilu sulit untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Lebih parah, Pemilu justru gagal membentuk sebuah kekuatan mayoritas yang berfungsi sebagai instalasi demokrasi dalam membentuk lembaga-lembaga demokrasi yang menguatkan sistem presidensial dan mendorong pemerintahan yang bekerja dengan baik (*governable*).

Hal ini pernah terjadi di Indonesia, ketika sistem partai mulai terproliferasi ketika menjelang pemilihan Pemilu 1955. Tepatnya pada 1952, organisasi Muslim tradisional Nahdlatul Ulama (NU) memilih meninggalkan Masyumi dan mendirikan partai sendiri (Tomsa, 2019: 11). Tidak sampai di situ, secara masif partai baru bermunculan untuk mengantisipasi Pemilu yang akan datang. Termasuk IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia), sebuah partai yang disponsori oleh tentara, juga Perti (Pergerakan Tarbiyah Indonesia, sebuah kelompok Muslim tradisional yang berbasis di Sumatera Barat (Adelina, 2018: 17).

Setelah perhitungan suara selesai, empat partai muncul sebagai kekuatan utama dalam lanskap politik. PNI berhasil menduduki peringkat pertama dengan mengumpulkan 22,3 persen suara, dengan 86 persen dukungannya terkonsentrasi di Jawa. Masyumi, yang dianggap merupakan partai Muslim modernis, menerima 20,9 persen, memperoleh hampir setengah dari jumlah itu di luar Jawa. Di tempat ketiga adalah Nahdlatul Ulama, yang memperoleh 18,4 persen, sebagian besar di basisnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. PKI berada di urutan keempat, berhasil menarik dukungan 16,4 persen, lebih dari yang diperkirakan sebelumnya (Lee & Magenda, 2019: 24). Alhasil, pembagian menjadi empat kubu besar yang hampir seimbang. Sehingga hal ini membuat pembentukan pemerintahan yang stabil bahkan lebih sulit daripada di bawah parlemen sebelumnya (Lee & Magenda, 2019: 24). Memang Pemilu merupakan syarat mutlak dalam berdemokrasi, namun menjadikan Pemilu menjadi lebih demokratis dengan diikuti oleh banyak parpol akhirnya menjadi tidak cukup baik dan kuat dalam mengembangkan proses demokratisasi (Lee & Magenda, 2019: 25).

Dalam mengantisipasi trauma ketidakstabilan pemerintahan di masa lalu, upaya menyederhanakan jumlah parpol akhirnya dilakukan pada Pemilu pertama Orde Baru (1971-1973) (Firdaus, 2016: 20). Namun, setelah hampir dua dekade lamanya bertahan dengan hanya tiga parpol peserta Pemilu, euforia reformasi akhirnya mengembalikan partai-partai lama yang terbungkam, sekaligus membuka kembali keran fragmentasi parpol (Ufen, 2018: 16). Alhasil, Pemilu pertama pasca-reformasi di tahun 1999 sama sekali tidak menghasilkan pemerintahan yang kuat dan kohesif, justru yang lahir adalah institusi-institusi yang semakin terfragmentasi pada partai-partai dan faksi-faksi yang saling bersaing (Fossati, 2020: 17). Bahkan bukannya semakin membaik, Pemilu legislatif 2004 juga menghasilkan peta politik yang jauh lebih terfragmentasi daripada Pemilu 1999. Jika pada tahun 1999 lima partai peringkat teratas memenangkan total hampir 87% suara, namun Pemilu 2004 bertambah lagi dua partai sehingga menjadi tujuh partai yang saling berbagi sekitar 80% suara (Tomsa, 2014: 7).

Fakta di atas menunjukkan bahwa, parpol tumbuh secara pesat hanya dalam tiga edisi Pemilu pasca-reformasi. Sehingga tidak ada perbedaan dalam Pemilu pasca Soeharto, dengan satu kali Pemilu di masa rezim Soekarno yang sama-sama mempraktikkan sistem kepartaian pluralisme ekstrem. Sehingga tidak mengherankan jika sistem kepartaian pluralisme ekstrem tidak pernah memunculkan pemenang dengan suara mayoritas. Hal ini disebabkan perolehan suara relatif terbagi secara merata dalam empat hingga lima partai besar, serta menyisakan puluhan partai-partai kecil (Hamudy & Rifki, 2019: 13).

Dengan pluralisme ekstrem yang seringkali berdampak kepada jalannya pemerintahan dalam penjelasan Al-Hamdi (2019: 11), maka satu-satunya jalan untuk menjaga stabilitas keberlangsungan jalannya pemerintahan, parpol yang menempati posisi pemerintahan terpaksa berkoalisi dengan parpol yang meraup suara lebih

banyak (Nurjaman, 2017: 2). Bukan tanpa risiko, sebab jika koalisi antar parpol pendukung pemerintah mengalami krisis yang hebat, hal ini akan berdampak buruk terhadap kinerja pemerintahan. Pemerintahan yang dipimpin oleh parpol bukan pemenang Pemilu legislatif pun hanya akan membuat keberlangsungan pembangunan nasional terbengkalai, dan pemerintahan seperti ini hanya akan sibuk merespon krisis politik yang terjadi (Helmi, Mukhrijal, & Fadhlullah, 2019: 11). Hal ini jauh berbeda jika dibandingkan dengan Pemilu era rezim Orde Baru yang lebih menerapkan sistem kepartaian pluralisme moderat, dengan Golkar yang tampil sebagai jawara mayoritas yang acapkali mengungguli PPP dan PDI. Sehingga berimplikasi positif terhadap kestabilan pemerintahan dan menghasilkan strong government (Tomsa, 2014: 16).

Upaya Mengantisipasi Sistem Multipartai-Ekstrem dengan Penerapan Ambang Batas Pemilihan

Secara teoretik pemberlakuan ambang batas pemilihan hanyalah salah satu jalan untuk menyederhanakan parpol akibat kombinasi yang kompleks antara sistem proporsional-multipartai ekstrem (Lijphart, 2012: 1). Terlepas dari masalah-masalah tersebut, sistem multipartai-ekstrem tentu menjadi dilema serius bagi demokrasi Indonesia, sebab setiap menjelang Pemilu partai-parpol baru berbondong-bondong untuk berpartisipasi dalam Pemilu. Namun hasil suara yang diraih tidaklah maksimal, minim, bahkan nihil. Hal tersebut menegaskan bahwa partai-parpol baru tersebut memiliki ideologi dan wilayah garapan pemilih yang sama dengan partai-parpol yang lama. Bahkan pendiri dan pengurus partai tersebut berasal dari partai lama yang mengalami konflik di partai lama, dan kemudian memilih mendirikan partai baru untuk dapat tetap eksis dalam Pemilu (Lowry, 2017: 256).

Ada banyak alternatif yang dapat didiskusikan dalam mengatasi problematika sistem proporsional-multipartai untuk mendorong terciptanya pluralisme moderat. Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 pertama kali memperkenalkan mekanisme *parliamentary threshold*. Pemilu 2009 menuntut parpol untuk meraih suara 2,5 persen. Jika tidak, maka otomatis tereleminasi. Tereleminasinya parpol baru pun menandai kegagalan dalam merealisasikan fungsi representasi, konversi dan agregasi kepada rakyat selalu konstituen. Maka opsi realistis yang bisa ditempuh agar parpol yang tereleminasi tersebut adalah bergabung dengan parpol besar. Hal ini menegaskan bahwa sistem ambang batas pemilihan akan mengarah kepada penyederhanaan parpol secara efektif.

Parpol pun dituntut tidak hanya bekerja hanya pada saat menjelang Pemilu saja. Dengan penerapan ambang batas pemilihan, parpol dapat melakukan penataan organisasi dan memiliki sistem kinerja yang baik dan berkesinambungan sebagai organisasi yang penting dalam demokrasi (Marta, Suwaryo, Sulaeman, & Agustino, 2020; 121). Sebab itu, sistem ini juga menuntut parpol untuk memiliki performa yang memadai untuk dapat melewati ambang batas pemilihan dan berhasil duduk di

parlemen. Sehingga kedepannya, sistem kepartaian pluralisme moderat dengan komposisi tiga hingga lima parpol relevan menjadi terealisasi, dan linear dengan sistem presidensial yang di anut Indonesia, serta menciptakan pemerintahan yang stabil.

Meninjau Efektivitas dan Ketepatan Penerapan Ambang Batas Pemilihan pada Sistem Pemilihan Umum Proporsional

Diskursus mengenai sistem Pemilu yang cocok digunakan di Indonesia pasca reformasi hingga saat ini belumlah menemui titik temu. Berbagai macam metode dan sistem telah digunakan untuk mewujudkan sistem Pemilu proporsional yang dapat merespon cita-cita reformasi politik. Namun implikasinya sangat mengkhawatirkan, hal ini dapat dilihat dari berbagai revisi yang kerap dilakukan terhadap produk undang-undang Pemilu. Hal ini menegaskan bahwa sistem Pemilu Indonesia sangat eksperimentatif (Habib et al., 2017: 2).

Sedikit membandingkan dengan sejarah Pemilu era Soekarno. Memang terlihat bahwa hanya dalam setahun setelah pemilihan umum 1955, demokrasi Indonesia menghadapi krisis kepercayaan diri yang parah, dan pada tahun 1957 demokrasi mulai hancur. Namun, beberapa ilmuwan berpendapat bahwa keruntuhan sistem kepartaian pada tahun 1956 dan 1957 sejatinya bukanlah hasil dari proliferasi ekstrem partai-partai dalam konteks Pemilu, juga bukan disebabkan oleh buruknya kualitas partai-partai, sebagaimana ditekankan oleh Feith (Feith, 1957: 4). Greg Fealy juga menyimpulkan bahwa 'bahwa sistem kepartaian tahun 1950-an beroperasi lebih efektif daripada sistem kepartaian Indonesia kontemporer' (Fealy, 2001: 103). Kenaikan ambang batas pemilihan pasca reformasi mengindikasikan akan adanya kepentingan kekuasaan parpol lama untuk mencegah masuknya parpol baru ke dalam parlemen. Meskipun alibi yang selalu hadir adalah untuk memperkuat sistem kepartaian dan kestabilan pemerintahan.

Sehingga sebuah kepentingan untuk menjaga kekuasaan agar tetap kekal tersebut menjadi relatif sama dengan bentuk reorganisasi oligarkis dalam proses elektoral di era orde baru. Bahkan lebih lanjut, kecenderungan kenaikan ambang batas pemilihan menimbulkan sentimen bahwa penyederhanaan parpol justru tidak sepenuhnya dilakukan, justru kemudian, hal ini memunculkan fenomena atomisasi dan faksionalisasi di dalam tubuh partai yang melahirkan partai-partai baru dengan karakteristik tidak berbeda dengan partai induknya (Adelina, 2018: 37).

Penulis menyimpulkan beberapa paradoks yang ditampilkan dalam kebijakan ambang batas pemilihan ini. Pertama, terdapat ketiadaan rancangan bangunan filosofi yang efektif terhadap perumusan undang-undang Pemilu. Hal ini menyebabkan penerapan ambang batas pemilihan yang seharusnya ditujukan sebagai upaya pengefektifan Pemilu justru menjadi sebuah ancaman bagi partai-partai baru maupun partai-partai kecil, yang kemudian berujung kepada sistem Pemilu yang eksklusif dan

diskriminatif (Firdaus, 2016: 14). Bahkan, penyederhanaan parpol lebih lanjut ditafsirkan sebagai bentuk pembatasan kekuasaan. Sehingga kekuasaan hanya berputar diantara parpol lama dan tidak beralih kepada parpol baru.

Kedua, tujuan awal dari kebijakan ambang batas pemilihan dimaknai sebagai bentuk kritikan terhadap sistem multipartai pluralisme ekstrem yang selama ini membuat peta politik nasional menjadi tidak solid serta terfragmentasi satu sama lain. Namun di sisi lain, ambang batas pemilihan pun menjadi sebuah syarat yang dirasa berat, hal ini menimbulkan Pemilu menjadi tidak kompetitif. Lebih lanjut, Pemilu sama sekali tidak dapat merespon cita-cita reformasi politik sebab kekuatan oligarki masih terus berkuasa di parlemen (Nurjaman, 2017: 11).

Ketiga, penetapan ambang batas pemilihan yang tidak konsisten menimbulkan efek paradoksial bahwa terdapat adanya sebuah upaya untuk membangun aliansi bagi parpol lama untuk mengaburkan suksesi kepemimpinan melalui pembahasan dan perubahan demi perubahan terhadap undang-undang Pemilu. Hal ini menegaskan bahwa sistem Pemilu Indonesia hanya menjadi manifestasi dari kekyatan parpol lama dengan memanfaatkan saluran konstitusionalnya dan meletakkan kepentingan politis di dalam sistem Pemilu. Tidak konsistennya penetapan ambang batas pemilihan di setiap edisi Pemilu juga bertabrakan dengan prinsip-prinsip pembentukan hukum yang adil. Lon Fuller menegaskan bahwa dalam membentuk suatu hukum diperlukan sebuah aturan yang memiliki ketegasan, artinya hukum tidak boleh diubah sewaktu-waktu (Ginting & Saragih, 2018: 23).

Keempat, kebijakan ambang batas pemilihan bertujuan untuk memaksimalkan jumlah suara pemilih dalam sistem Pemilu sebagai entitas keterwakilan majoritarian (Jati, 2013: 1). Namun, kasus Deni Tewu yang penulis sajikan di dalam bagian pendahuluan membuat kebijakan ini di sisi lain juga mereduksi sejumlah hak-hak suara rakyat. Padahal demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan (Warburton & Aspinall, 2019: 10). Hal demikian menunjukkan bahwa seharusnya keberadaan undang-undang adalah penjelmaan kehendak rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi (Tomsa, 2019: 8). Ambang batas pemilihan dapat merugikan parpol, namun secara pasti merugikan pemilih. Hal ini terjadi sebab hak rakyat sebagai pemilih lahir lebih dahulu daripada partai, dan kehadiran parpol merupakan konsekuensi dari hak asasi pemilih.

Dalam membentuk undang-undang memang tidak dapat dinilai dengan ukuran benar atau salah, melainkan semuanya harus diukur dengan ukuran pantas atau tidak pantas. Ambang batas pemilihan diadakan agar hubungan eksekutif dan legislatif dapat efektif, namun menjadi paradoks ketika suara pemilih sebagai pemberi legitimasi pembentukan regulasi harus diahanguskan dengan dalil pengefektifan roda pemerintahan. Secara hukum, relasi eksekutif dan legislatif adalah relasi legal yang bersifat imperatif yang telah dijamin oleh norma konstitusi, dengan demikian agaknya

kurang layak jika kerumitan relasi tersebut dibebankan kepada pemilih dengan cara menghanguskan suara (Tomsa, 2019: 9). Maka seharusnya hak pemilih tidak boleh dihanguskan dengan alasan penyederhanaan parpol atau pengefektifan hubungan eksekutif dan legislatif.

Ambang batas pemilihan juga dapat dikatakan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum yang berpatok pada suatu keinginan bahwa kekuasaan negara harus didasarkan pada dasar hukum yang baik dan adil. Segala bentuk regulasi perlu mengedepankan bentuk perlakuan yang sama, diinginkan masyarakat dan memiliki legitimasi demokratis serta kepastian hukum (Kholis, 2020: 19). Sedianya yang dijadikan pedoman ideal adalah bahwa kursi yang didapat oleh orang pertama yang mendapat suara lebih banyak tidak dapat dialihkan kepada orang kedua yang tidak berhak, hanya karena dengan dalih partai orang pertama tidak dapat mencapai ambang batas pemilihan.

Secara teori ambang batas pemilihan memang memiliki banyak keuntungan, namun di sisi lain ambang batas pemilihan dapat merusak prinsip dasar sistem Pemilu proporsional yang juga dianut Indonesia. Sebab hal tersebut tentunya dapat menciptakan disproportionalitas sistem proporsional itu sendiri, alih-alih membuat menjadi proporsional, justru Pemilu akan menjadi semi-proporsional, yang pada akhirnya banyak suara yang terbuang (Helmi et al., 2019: 15). Fakta menunjukkan bahwa suara yang terbuang cukup mengkhawatirkan. Pada Pemilu 2004 sebanyak lima koma dua juta suara terbuang, sedangkan Pemilu 2009 menghanguskan sembilan belas juta suara, dan kurang lebih dua koma dua juta suara terbuang pada Pemilu 2014 (Nurhasim, 2016: 153). Bahkan akibat penerapan ambang batas pemilihan, Pemilu 2019 kali ini diperkirakan membuang tiga belas juta suara rakyat. Hal ini menegaskan bahwa semakin besar jumlah suara yang terbuang, maka semakin bertentangan dengan sistem Pemilu proporsional. Gallagher telah mengingatkan bahwa tingginya besaran ambang batas pemilihan berkorelasi positif terhadap meningkatnya disproportionalitas hasil Pemilu (Lijphart, 2012: 153).

Partisipasi rakyat dalam politik merupakan salah satu syarat sosial dari pemerintahan yang demokratis (Habib et al., 2017: 4). Sebab kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi tercermin dalam ungkapan sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*government of the people, by the people, for the people*) dengan tujuan utama untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada rakyat. Parpol dituntut tidak hanya melaksanakan fungsi representasi politik, atau sekadar representasi formalistik. Parpol harus akuntabel kepada konstituen, dan melaksanakan representasi yang substantif. Jika dalam pelaksanaan demokrasi ternyata justru merugikan rakyat banyak sehingga menguntungkan orang-orang tertentu, maka hal demikian merupakan pelaksanaan demokrasi yang salah (Tomsa, 2019: 64). Pada akhirnya keempat paradoks ini menegaskan bahwa tujuan mulia kebijakan ambang batas pemilihan justru menjadi efek paradoksial, sehingga

membuat sistem Pemilu Indonesia menjadi tidak jelas dan kabur makna dan substansinya. Secara otomatis kebijakan ambang batas pemilihan menjadi langkah yang relatif tidak tepat bagi reformis dalam merespon cita-cita reformasi politik.

Penerapan ambang batas pemilihan yang tidak konsisten dan terlalu besar sebenarnya merupakan hal yang ganjil dalam negara demokrasi yang mapan. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa semakin tinggi ambang batas pemilihan justru semakin mereduksi hak pilihan politik warga negara (Kholis, 2020: 14). Indonesia tidak pernah mengenal wakil minoritas sebagaimana digunakan oleh negara-negara lain yang menerapkan ambang batas pemilihan. Sebab hal ini juga sangat penting dalam penjaminan hak asasi manusia. Dengan wakil minoritas, calon anggota parlemen yang memperoleh suara mayoritas, idealnya secara otomatis berhak duduk di parlemen, entah secara nasional parpol yang ditunggangnya mencapai ambang batas pemilihan atau tidak.

Jika dilihat, rata-rata negara demokrasi mapan menetapkan ambang batas pemilihan dua koma lima persen hingga tiga persen secara konsisten. Jerman pernah membatalkan ambang batas pemilihan tujuh koma lima persen pada pelaksanaan Pemilu di daerah Schleswig-Holstein. Sebab ambang batas pemilihan dianggap bertentangan dengan semangat Konstitusi Jerman (Farrell, 2011). Bahkan Belanda secara konsisten hanya menetapkan ambang batas pemilihan sebesar nol koma enam puluh tujuh persen, untuk memastikan bahwa parpol dapat mewakili apa yang seharusnya terwakili (Nurjaman, 2017: 21).

Dalam menentukan angka tersebut, yang menjadi titik acu adalah konsistensi pada peraturan Pemilu yang dibuat. Namun dalam kasus Indonesia, regulasi Pemilu justru lebih konsisten dalam inkonsistensi. Ambang batas pemilihan justru digunakan sebagai proyek klandestin. Parpol lama berusaha agar dapat bertahan lebih lama di dalam kekuasaannya. Kondisi ini jelas dapat dinilai sebagai bentuk kompetisi yang tidak sehat, seolah partai kecil dan partai baru tidak diberi kesempatan untuk dapat berjuang di dalam Pemilu (Al-Hamdi, 2019: 19). Pada akhirnya reformasi politik justru bergeser kepada semangat dalam bersaing untuk mendapatkan posisi di parlemen, serta pertarungan di antara elit-elit partai dan para birokrat (Ramadhan, 2018: 6).

Alternatif Sistem Pemilu yang Dapat Merespon Reformasi Politik

Banyak ilmuwan hukum berpendapat bahwa tidak ada sistem pemilihan umum yang ideal (Ramadhan, 2018: 6). Di sisi lain, melakukan reformasi politik bukan upaya tanpa risiko, sebab mereka yang pada saat ini sedang memegang kekuasaan politik jelas memiliki kepentingan dalam mempertahankan kekuasaannya (Kholis, 2020: 9). Penerapan ambang batas pemilihan sudah menjadi jalan pintas yang paling mudah dan sering dijadikan pilihan oleh elite politik. Sebab perhitungannya menjadi lebih mudah, proses penyederhanaan parpol pun dirasa lebih cepat. Persoalannya

kemudian, adakah metode lain yang dapat menghasilkan pluralisme moderen yang lebih alami (bukan hasil jalan pintas rekayasa) tanpa mengganggu serta dapat merespon reformasi politik. Setidaknya ada sebuah metode agar penyederhanaan parpol tidak merusak sistem lain, melainkan lahir dari sistem Pemilu yang bekerja dengan baik.

Mendesain ulang besaran daerah pemilihan (*district magnitude*) dengan memperkecil jumlah kursi yang dapat diperebutkan di setiap Dapil (Siahaan, 2016: 24). Dengan mengurangi jumlah kursi yang semula tiga hingga sepuluh kursi di setiap Dapil menjadi tiga hingga enam kursi setiap Dapil, akan menjadikan sedikit parpol mendapatkan kursi. Sebab semakin sedikit jumlah kursi yang diperebutkan di setiap dapil, diharapkan akan linier dengan semakin sedikitnya jumlah parpol yang akan mendapatkan kursi.

Metode desain ulang besaran daerah pemilihan memang masih memunculkan ambang batas yang terselubung, sebagaimana semakin kecil luasan daerah pemilihan, semakin disproportional sistem Pemilu yang diterapkan. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan ambang batas pemilihan yang selama ini dilakukan, metode ini dianggap lebih adil dan dapat menjadi alternatif untuk diterapkan. Setidaknya ketika sistem ini diterapkan, penghalangan kesempatan parpol untuk tidak dihitung suaranya—sebagaimana jika menggunakan model ambang batas pemilihan—dapat terhindarkan. Lebih lanjut, terdapat tiga konsekuensi politik jika Indonesia memilih berkomitmen untuk mendesain ulang besaran daerah pemilihan. Yakni pertama, parpol benar-benar dapat digunakan sebagai sarana penyalur aspirasi rakyat sebagai fungsi representasi politik parpol. Kedua, jumlah parpol yang mendapatkan kursi menjadi semakin berkurang, setidaknya hanya tersisa lima partai. Sehingga hal demikian akan membentuk pemerintahan yang kuat sebagaimana yang diharapkan. Ketiga, sistem ini diharapkan akan semakim mengedepankan akuntabilitas parpol dan wakil rakyat kepada konstituen (Kholis, 2020: 16).

Persoalannya kemudian, seberapa efektif penurunan besaran daerah pemilihan dalam mengurangi jumlah partai di parlemen? Metode perhitungan ambang batas efektif (*effective threshold*) setidaknya dapat menjawab pertanyaan ini. Dengan mengambil pendapat Arendt Lijphart, ambang batas efektif dapat dirumuskan dengan rumus $75/(m+1)$ (Lijphart, 2012: 73). Sebagaimana 'm' merupakan besaran daerah pemilihan. Jika regulasi Pemilu sedianya menetapkan besaran Dapil pada rentang tiga hingga enam kursi, maka peluang parta politik untuk mendapatkan kursi dapat dihitung dengan: $75/(3+1) = 75/4 = 18,75$. Artinya, untuk mendapatkan 1 (satu) kursi di Dapil dengan magnitude 3 seperti ini, parpol harus mencapai jumlah suara sah sekurang-kurangnya 18,75% dari total suara sah di Dapil tersebut. Dengan sendirinya, jumlah parpol yang berhasil duduk di parlemen sebanyak-banyaknya adalah lima parpol. Atau jika besar magnitude sebanyak enam, maka: $75/(6+1) = 10,7$, artinya parpol harus mendapatkan suara sah setidaknya sebesar sepuluh koma tujuh persen hingga

delapan belas koma tujuh puluh lima persen, dengan jumlah partai yang mendapat kursi parlemen sebanyak enam. Sehingga dapat disimpulkan, jika undang-undang Pemilu menetapkan besaran Dapil pada rentang tiga hingga enam kursi, maka setiap parpol setidaknya harus mendapatkan suara berkisar sebelas hingga sembilan belas persen di setiap Dapil untuk satu kursi parlemen (Siahaan, 2016).

Selain itu, pengurangan besaran dapil tidak hanya berpengaruh aktif terhadap jumlah kursi yang akan diperebutkan. Pengurangan besaran dapil juga akan memperkecil jumlah kabupaten atau kota serta jumlah kecamatan yang disatukan menjadi satu Dapil. Sehingga dapat disimpulkan jika besaran Dapil diturunkan, maka luas wilayah Dapil otomatis berkurang. Meskipun metode ini di sisi lain akan menambah kompleksitas pengadaan dan distribusi logistik Pemilu, setidaknya metode ini juga membuat konstituen akan lebih mengenali pilihannya, sebab luas wilayah Dapil lebih sedikit dan mudah dijangkau. Sehingga hal ini akan meningkatkan akuntabilitas parpol sebagai representasi rakyat (Siahaan, 2016: 17).

Penutup

Suksesnya reformasi politik di Indonesia bergantung kepada kesepakatan pilihan para pembuat undang-undang (elit politik) dalam menata sistem proporsional yang menghasilkan multipartai moderat. Namun faktanya, tidak ada keinginan untuk membentuk konsensus bersama di antara para elite politik untuk membentuk peraturan elektoral yang tetap. Idealnya reformasi politik tidak hanya bersifat tambal sulam, namun harus lebih mendasar dan menulik kepada akar permasalahan yang benar-benar ingin dipecahkan oleh proses reformasi.

Sejumlah formula dan metode telah ditawarkan oleh para akademisi Pemilu untuk memperbaiki sistem Pemilu proporsional-multipartai yang dapat merespon reformasi politik. Namun seringkali semuanya seringkali kandas oleh kepentingan sesaat parpol. Alih-alih memperjuangkan aspirasi rakyat, parpol justru semakin takut jika tidak memperoleh kursi. Akibatnya reformasi politik hanya berputar-putar di dalam kepentingan partai, tidak untuk keluar dan menggapai kepentingan untuk membangun visi kebangsaan dan demokrasi yang lebih baik.

Dalam hal ini penulis menganggap ambang batas pemilihan sebagai pilihan rekayasa sistem pemilu proporsional yang keliru. Hal ini menegaskan bahwa ambang batas pemilihan kurang tepat dan belum efektif jika diterapkan pada sistem Pemilu Proporsional. Sehingga dalam hal ini penulis menyarankan untuk mendesain ulang besaran daerah pemilihan (district magnitude) dengan memperkecil jumlah kursi yang dapat diperebutkan di setiap Dapil. Dengan mengurangi jumlah kursi yang semula tiga hingga sepuluh kursi di setiap Dapil menjadi tiga hingga enam kursi setiap Dapil, akan menjadikan sedikit parpol mendapatkan kursi. Sebab semakin sedikit jumlah kursi yang diperebutkan di setiap dapil, diharapkan akan linier dengan

semakin sedikitnya jumlah parpol yang akan mendapatkan kursi. Sehingga hal demikian akan membentuk pemerintahan yang kuat sebagaimana yang diharapkan.

Selain itu diperlukan keberanian dan kejujuran para reformis dalam merespon cita-cita reformasi politik. Tidak kalah penting, itikad baik dari parpol untuk melaksanakan fungsi representasi politik juga perlu dilakukan. Sehingga partai politik benar-benar dapat memperjuangkan rancangan kebijakan publik yang sesuai dengan aspirasi konstituen yang mereka wakili. Jika hal ini tidak juga dilaksanakan, maka Pemilu seperti ini hanyalah akan menjadi realisasi tertunda dan tidak sempurna dari apa yang telah disuarakan dengan kuat oleh masyarakat tahun 1998 yakni demokrasi dan reformasi politik yang sesungguhnya.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada kolega penulis yang telah berbagi diskusi dan memberi masukan. Untuk penulisan artikel ini.

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan atau dana untuk penelitian, kepenulisan (authorship), dan publikasi dari pihak manapun

Daftar Pustaka

- Adelina, A. (2018). *Relevansi Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) dengan Sistem Presidensial di Indonesia*. Universitas Islam Indonesia.
- Al-Fatih, S. (2016). *Eksistensi Threshold dalam Pemilu Serentak*. Universitas Airlangga.
- Al-Hamdi, R. (2019). The Decline of Ideology in Indonesia: Parliamentary Threshold and Cleavage among Political Parties in coping with the 2019 Election. In *Third International Conference on Sustainable Innovation 2019–Humanity, Education and Social Sciences (IcoSIHESS 2019)* (pp. 273–280). Atlantis Press.
- Busroh, F. F. (2017). Reformulasi Penerapan Electoral Threshold dalam Sistem Kepartaian di Indonesia. *Jamal Lex Librum*, 3(2), 513–524.
- Farrell, D. M. (2011). *Electoral Systems: A comparative Introduction*. Macmillan International Higher Education.
- Fealy, G. (2001). Parties and Parliament: Serving Whose Interests? *Indonesia Today: Challenges of History*, 97–111.
- Feith, H. (1957). The Indonesian Elections of 1955. *Cornell Modern Indonesia Project, Ithaca, NY*.
- Firdaus, S. U. (2016). Relevansi Parliamentary Threshold terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis. *Jurnal Konstitusi*, 8(2), 91–112.
- Fossati, D. (2020). Electoral Reform and Partisan Dealignment in Indonesia. *International Political Science Review*, 41(3), 349–364.
- Ginting, F. P. P., & Saragih, A. (2018). Ilusi Demokrasi Substansial di Indonesia: Sebuah

- Kritik Terhadap Impementasi Parliamentary Treshlod. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 10(2), 79–90.
- Habib, A., Muhammadi, A. H., & Jiang, H. (2017). Political Connections and Related Party Transactions: Evidence from Indonesia. *The International Journal of Accounting*, 52(1), 45–63.
- Hamudy, M. I. A., & Rifki, M. S. (2019). Strengthening the Multi-Party Presidential Government in Indonesia. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 4(2), 208–232.
- Heidhues, M. S. (2017). Violent, Political, and Administrative Repression of the Chinese Minority in Indonesia, 1945-1998. *Wacana*, 18(1), 94–105.
- Helmi, H., Mukhrijal, M., & Fadhlullah, N. (2019). Presidential Threshold (Discourse Review on Strengthening Presidential Systems in Indonesia). In *1st Aceh Global Conference (AGC 2018)* (pp. 225–229). Atlantis Press.
- Jati, W. R. (2013). Menuju Sistem Pemilu dengan Ambang Batas Parlemen yang Afirmatif. *Jurnal Yudisial*, 6(2), 143–158.
- Kholis, N. (2020). Parliamentary Threshold and Political Rights Limitation. *Journal of Law and Legal Reform*, 1(3), 445–456.
- Lee, S., & Magenda, B. D. (2019). Comparative Case Study on Institutionalization of Ruling Parties Under Military Authoritarianism: Democratic Republican Party Under Park Chung-Hee Regime in South Korea (1961-1979) and GOLKAR Under Suharto Regime in Indonesia (1966-1998). *Journal of Social and Political Sciences*, 2(4).
- Lewis, B. D. (2018). Endogenous District Magnitude and Political Party Fragmentation in Subnational Indonesia: A Research Note. *Electoral Studies*, 55, 136–145.
- Lijphart, A. (2012). *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*. Yale University Press.
- Lowry, R. (2017). *Indonesia: From Suharto to Democracy?* Canberra, ACT: Dept. of Political and Social Change, Research School of
- Marta, A., Suwaryo, U., Sulaeman, A., & Agustino, L. (2020). The Crisis of Democratic Governance in Contemporary Indonesia. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 8(1), 109–128.
- Naharuddin, A. (2016). Election in Indonesia After the Fall of Soeharto.
- Nurhasim, M. (2016). Fisibilitas Sistem Pemilu Campuran: Upaya Memperkuat Sistem Presidensial di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 11(1), 18.
- Nurjaman, A. (2017). The End of Political Party in Indonesia: The Case of Weakening Voter's Loyalty in the Local Level, Malang. *The Social Sciences*, 12(2), 342–346.
- Nwokora, Z., & Pelizzo, R. (2014). Sartori Reconsidered: Toward a New Predominant Party System. *Political Studies*, 62(4), 824–842.
- Ramadhan, M. F. (2018). Politik Hukum Penyederhanaan Sistem Kepartaian di Indonesia. *Lex Renaissance*, 3(1), 6.
- Sartori, G. (2005). *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis*. ECPR press.
- Savirani, A. (2019). The Political Middle Class in Post-Soeharto Era Indonesia. *Continuity and Change after Indonesia's Reforms: Contributions to an Ongoing Assessment*, 128.

- Siahaan, N. H. (2016). Formula Penyederhanaan Jumlah Partai Politik di Parlemen Pada Pemilihan Umum Indonesia. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 7(1), 102–114.
- Tomsa, D. (2014). Party System Fragmentation in Indonesia: The Subnational Dimension. *Journal of East Asian Studies*, 14(2), 249–278.
- Tomsa, D. (2019). Islamism and Party Politics in Indonesia. In *Oxford Research Encyclopedia of Politics*.
- Ufen, A. (2018). Party Presidentialization in Post-Suharto Indonesia. *Contemporary Politics*, 24(3), 306–324.
- Warburton, E., & Aspinall, E. (2019). Explaining Indonesia's Democratic Regression. *Contemporary Southeast Asia*, 41(2), 255–285.

Tentang Penulis

Moch. Marsa Taufiqurrohman adalah alumni Fakultas Hukum, Universitas Jember.